



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 22 /UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN PROGRES TEST PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TANGGAL 6 JANUARI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Progres Test bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Progres Test sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 6 JANUARI 2022.
- KESATU : Mengangkat pasien standard Ujian OSCE Progres Test Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 6 Januari 2022 yang dilaksanakan secara daring, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 Januari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 22/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 26 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN  
PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 6 JANUARI  
2022.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

1. SESI PAGI

No.	Nama	NPWP	NIK	Status
1	Jenri Sahalatur Sitopu	-	3374100101950002	Pegawai Luar
2	Adib Rofiudin	-	3322161312880003	Pegawai Luar
3	Eksi Isnaini Septiana	-	3321015109950001	Pegawai Luar
4	Andhika Dwi Hananto	-	3374061503930001	Pegawai Luar
5	Daeng Arif	-	3374012405940002	Pegawai Luar
6	Novi Andriyani Santoso	-	3374035911910002	Pegawai Luar
7	Muhammad Irvan Mulyo Aji	-	3324151304010001	Pegawai Luar

2. SESI SIANG

No.	Nama	NPWP	NIK	Status
1	Bagus Bayu Prabowo Aji	-	3374102011940004	Pegawai Luar
2	Risky kusumaningtyas	-	3374085805940002	Pegawai Luar
3	Ardhi Darmawan Wijaya	-	3374092706950001	Pegawai Luar
4	Francois Riyadi Djajapranata	-	3374090911960001	Pegawai Luar

Semarang, 26 Januari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

